



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu dilakukan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *jo.* Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - d. bahwa pejabat, pegawai dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-

Kementerian ...

Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
  - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita  
Ibu Kota Nusantara.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/03/2022  
TANGGAL 31 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN KHUSUS OTORITA  
IBU KOTA NUSANTARA

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wakil Ketua : Menteri Dalam Negeri.

Anggota :

1. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Sarana dan Sumber Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Deputi ...

9. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas;
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
12. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
13. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
15. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
16. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
17. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
18. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
19. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
20. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
22. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
23. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Kementerian Keuangan;
24. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
25. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi;
26. Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama BKPM;
27. Sekretaris ...



27. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN;
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
34. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
35. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
36. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
37. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
38. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
39. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
40. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
41. Sekretaris Menteri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
42. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
43. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
44. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

45. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
46. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan UMKM;
47. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
48. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
49. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
50. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi;
51. Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial;
52. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
53. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
54. Sekretaris Utama Hukum Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
55. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
56. Kepala Badan Pangan Nasional;
57. Sekretaris Utama, Perpustakaan Nasional;
58. Sekretaris Utama, Arsip Nasional Republik Indonesia;
59. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
60. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
61. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- B. PENANGGUNG JAWAB :
- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah, Kementerian Dalam Negeri.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara  
Kementerian Dalam Negeri.

- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
  2. Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri;
  3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;
  4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
  5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
  6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
  7. Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
  8. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  9. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  10. Direktur Pengendalian Informasi dan Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;
  11. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
  12. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
  13. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
  14. Kepala Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM;
  15. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
  16. Direktur Harmonisasi Peraturan

- Penganggaran, Kementerian Keuangan;
17. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  18. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  19. Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  20. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  21. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM;
  22. Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/BKPM;
  23. Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
  24. Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
  25. Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
  26. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
  27. Direktur Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian;
  28. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian;
  29. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN;
  30. Kepala Biro Hukum, Kementerian ATR/BPN;
  31. Sekretaris Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN;
  32. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  33. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  34. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  35. Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan;
  36. Direktur ...

36. Direktur Perencanaan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
37. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
38. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
39. Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Pengelolaan Hutan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
40. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
41. Kepala Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
42. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koperasi dan UMKM;
43. Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
44. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan;
45. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertanian;
46. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi;
47. Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial;
48. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
49. Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
50. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
51. Kepala Biro Hukum, Badan Siber dan Sandi Negara;
52. Kepala Biro Hukum, Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
53. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
54. Kepala Biro Hukum, Badan Pusat Statistik;
55. Kepala Biro Hukum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
56. Kepala Biro Hukum, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

57. Kepala ...

57. Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Perpustakaan Nasional;
58. Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian & Hukum, Arsip Nasional Republik Indonesia;
59. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
60. Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas;
61. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
62. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
63. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
64. Direktur Pendidikan Tinggi, Dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas;
65. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
66. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
67. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
68. Direktur Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
69. Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas;
70. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
71. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
72. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
73. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
74. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;

75. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
76. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas  
Kementerian PPN/Bappenas;
77. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
78. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
79. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
80. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
81. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
82. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
83. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
84. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
85. Direktur Keuangan dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
86. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
87. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
88. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
89. Direktur Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;
90. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
91. Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
92. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
93. Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
94. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
95. Kepala ...

95. Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
96. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati